



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT
KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

Dan
BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
6. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
8. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Bone Bolango.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan, Kantor dan Rumah Sakit yang

berstatus staf fungsional umum dan/atau fungsional khusus sesuai keahlian dan ketrampilan.

10. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut BAPERJAKAT adalah Badan yang memberikan pertimbangan jabatan dan kepangkatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis kebutuhan kepada kepala daerah.
11. Eselonering adalah tingkatan eselon dalam jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan daerah ini dibentuk organisasi dan tata kerja Inspektorat Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Pembentukan Lembaga Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang prioritas ditangani.

BAB III KEDUDUKAN TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan program pengawasan;
 - b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan

- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
- (3) Penjabaran tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) lebih lanjut diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
- a. Inspektur
 - b. Sekretariat, yang membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran tugas dan fungsi Inspektur, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Inspektur Pembantu dan Kelompok Jabatan Fungsional diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas fungsional sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas Kelompok dan Sub Kelompok sesuai kebutuhan
- (3) Jumlah Jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat jenis dan beban kerja

- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur, Sekretaris, Kepala Sub bagian, Inspektur Pembantu dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretaris Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 8

- (1) Setiap Pimpinan satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan satuan Organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELONERING

Bagian Kesatu

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 9

- (1) Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan pertimbangan BAPERJAKAT, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian pada Inspektorat diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan pertimbangan BAPERJAKAT sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan yang berlaku dan setelah melalui pertimbangan BAPERJAKAT.
- (4) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat untuk menduduki jabatan struktural wajib mematuhi syarat kepangkatan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 10

- (1) Inspektur merupakan jabatan struktural Eselon II/b
- (2) Sekretaris Inspektorat merupakan jabatan struktural eselon III/a
- (3) Inspektur Pembantu merupakan jabatan struktural Eselon III/a
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV/a.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 13 Tahun 2010 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 27 November 2015
Pj. BUPATI BONE BOLANGO,



NURDIN MOKOGINTA


Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 27 November 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



Ir. Hi. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
Nip. 19641106 1991 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 11 TAHUN 2015

STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN BONE BOLANGO



Pj. BUPATI BONE BOLANGO,

NURDIN MOKOGINTA